



PUTUSAN

Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mysmal Rusha Fiqih**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Narada No. 41A RT.001 / RW.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mysmal Rusha Fiqih ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Ahmad Nawawi, S.H dan Rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 05 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MYSMAL RUSHA FIQIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdiair selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 lipatan plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram
 - 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia, Terdakwa MYSMAL RUSHA FIQIH pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki – laki bernama Sdr. Rizqi Fajar Arianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan sering berada disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira jam 16.00 Wib anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Sdr. Rizqi Fajar Arianto telah pergi dari dermaga Muara angke dan akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jalan Tanah Tinggi Sawah No.11 RT.013 / RW.008 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi, Sdr. Rizqi Fajar Arianto menyebutkan sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada MYSMAL RUSHA FIQIH (terdakwa) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41 A RT.001/005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rizqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkoba tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Rizqi Fajar Arianto untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Rizqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa di Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2882/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia, Terdakwa MYSMAL RUSHA FIQIH pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi Advis Dachi, saksi Riza Pahlevi karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celu dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2882/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Advis Dachi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kepulauan Seribu

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MYSMAL RUSHA FIQIH pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat

- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap disita barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan diperoleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki – laki bernama Sdr. Rizqi Fajar Arianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan sering berada disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira jam 16.00 Wib kami melakukan penyelidikan disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Sdr. Rizqi Fajar Arianto telah pergi dari dermaga Muara Angke dan akan melakukan transaksi narkotika di sekitar Jalan Tanah Tinggi Sawah No.11 RT.013 / RW.008 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan setelah melakukan interogasi, Sdr. Rizqi Fajar Arianto menyebutkan sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada MYSMAL RUSHA FIQIH (terdakwa) dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41 A RT.001/005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkotika tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Rizqi Fajar Arianto untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Rizqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa di Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Rizqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Risqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Riza Pahlevi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kepulauan Seribu

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MYSMAL RUSHA FIQIH pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat

- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap disita barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki – laki bernama Sdr. Rizqi Fajar Arianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan sering berada disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 16.00 Wib kami melakukan penyelidikan disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Sdr. Rizqi Fajar Arianto telah pergi dari dermaga Muara Angke dan akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jalan Tanah Tinggi Sawah No.11 RT.013 / RW.008 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan setelah melakukan interogasi, Sdr. Rizqi Fajar Arianto menyebutkan sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada MYSMAL RUSHA FIQIH (terdakwa) dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41 A RT.001/005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rizqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkoba tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Rizqi Fajar Arianto untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Rizqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa di Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Risqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Narada No. 41A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Jakarta Pusat
- Bahwa pada waktu ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo
- Bahwa terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Risqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkoba tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Risqi Fajar Arianto untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Risqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa di Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Risqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Risqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 lipatan plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram;
2. 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2882/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki – laki bernama Sdr. Rizqi Fajar Arianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan sering berada disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira jam 16.00 Wib anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Sdr. Rizqi Fajar Arianto telah pergi dari dermaga Muara angke dan akan melakukan transaksi narkotika di sekitar Jalan Tanah Tinggi Sawah No.11 RT.013 / RW.008 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan setelah melakukan interogasi, Sdr. Rizqi Fajar Arianto menyebutkan sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada MYSMAL RUSHA FIQIH (terdakwa) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41 A RT.001/005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Risqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkotika tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Risqi Fajar Arianto untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Risqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Risqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Risqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkotika tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkotika tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2882/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Unsur narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mysmal Rusha Fiqih** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,".(vide Pasal 1 angka 18 UU Narkoba);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kepulauan Seribu sering terjadi peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut berasal dari seorang laki – laki bernama Sdr. Rizqi Fajar Arianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan sering berada disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira jam 16.00 Wib anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan disekitar dermaga Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa Sdr. Rizqi Fajar Arianto telah pergi dari dermaga Muara Angke dan akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jalan Tanah Tinggi Sawah No.11 RT.013 / RW.008 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. Rizqi Fajar Arianto dan setelah melakukan interogasi, Sdr. Rizqi Fajar Arianto menyebutkan sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada MYSMAL RUSHA FIQIH (terdakwa) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Narada No. 41 A RT.001/005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rizqi Fajar Arianto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran setelah barang laku terjual lalu terdakwa menjual narkoba tersebut dengan paketan kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024, terdakwa menghubungi Sdr. Risqi Fajar Arianto untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. Risqi Fajar Arianto datang dan menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa di Jalan Narada No. 41 A RT. 001/005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Risqi Fajar Arianto, yang pertama pada tanggal tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 11 Juni 2024 terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Risqi Fajar Arianto sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2882/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7636 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 lipatan plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram dan 9 (Sembilan) buah plastic klip



bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mysmal Rusha Fiqih**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 lipatan plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga keras

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram

- 9 (Sembilan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam bekas wadah skincare warna hijau merek Celo

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan Slamet Widodo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.